

**PENELAAHAN ATAS  
SUBSIDI LISTRIK**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2021**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketentuan Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan ketentuan Pasal 76 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPR. Penelaahan yang dilakukan oleh BAKN bertujuan untuk mendalami temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, pada masa Sidang IV Tahun Sidang 2020—2021, BAKN melakukan penelaahan tematik tentang subsidi energi.

Subsidi pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya peran negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Skema tersebut kian penting tatkala negara (pemerintah) telah mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas ekonomi sehingga pemerintah yang berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Oleh karena itu, subsidi sebagai instrumen fiskal kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (*market failure*). Dalam kerangka ini, subsidi pasti diperuntukkan sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan data realisasi subsidi APBN, peningkatan angka subsidi dipengaruhi oleh besaran subsidi listrik yang

memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemberian subsidi listrik oleh Pemerintah dimaksudkan agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan penyediaan listrik dapat berjalan stabil, serta pemberian kesempatan kepada pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PLN agar ikut menikmati energi listrik. Penelaahan tematik BAKN tentang subsidi listrik ini akan melihat lebih jauh dan mengurai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap subsidi energi listrik tahun 2016—2019.

Hasil penelaahan tematik BAKN tentang subsidi listrik disimpulkan sebagai berikut (1) hasil temuan BPK atas subsidi listrik menunjukkan masih adanya permasalahan terkait pengelolaan subsidi listrik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koreksi BPK terkait penentuan komponen biaya non BPP tenaga listrik pada perhitungan BPP tenaga listrik masih menjadi temuan berulang dan menambah nilai subsidi listrik; (2) hasil audit BPKP menunjukkan adanya selisih jumlah ID pelanggan golongan tarif rumah tangga R1 antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan data PLN yang menunjukkan bahwa penyaluran subsidi listrik kepada masyarakat belum sepenuhnya tepat sasaran dan perlu adanya perbaikan; (3) ada pengelolaannya PLN masih menerapkan pembayaran skema *Take or Pay* (Top) dengan menggunakan faktor ketersediaan pada jual beli listrik *Independent Power Producer* (IPP) yang menyebabkan tingginya BPP tenaga listrik saat penyerapan energi listrik tidak mencapai batas minimum.

Terkait dengan simpulan tersebut, BAKN merekomendasikan (1) perlunya dilakukan evaluasi secara berkala terkait komponen BPP *allowable cost* dan *non allowable cost* yang diterapkan pada perhitungan BPP tenaga listrik agar penyediaan listrik diberikan kepada masyarakat secara efisien; (2) perlunya

dilakukan penyepadanan data penerima subsidi listrik dari DTKS Kementerian Sosial dengan PLN yang nantinya akan menciptakan *one big data* sebagai pusat data dan informasi penerima subsidi listrik sehingga penyaluran subsidi listrik bisa lebih tepat sasaran; (3) perlu adanya renegotiasi dan kajian ulang terkait skema ToP pada perjanjian jual beli listrik (*Power Purchasement Agreement/PPA*) antara PLN dengan IPP agar tidak membebani BPP tenaga listrik.